



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 176/PID.B/2012/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ROHYANTO Bin JAINUDIN**

Tempat lahir : Bulurejo

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / -

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Bulurejo RT.04 Dusun I Kecamatan Mentewe
Kabupaten Tanah Bumbu

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

Nama lengkap : **PAMIADI Bin WAGI**

Tempat lahir : Kendal

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / -

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Bulurejo RT.06 RW.II Dusun 2
Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III

Nama lengkap : **HANDOKO Bin KASELAN**

Tempat lahir : Blora

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juni 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Bulurejo RT.06 RW.II Dusun 2

Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa IV

Nama lengkap : **NGADIMAN Bin BIBIT**

Tempat lahir : Bulurejo

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / -

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Bulurejo RT.06 RW.II Dusun 2

Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa -terdakwa ditahan oleh :

1 Penyidik , sejak tanggal 23 Juli 2012 s.d. tanggal 11 Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2012 s.d. tanggal 05 September 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2012 s.d. tanggal 20 September 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 21 September 2012 s.d. tanggal 20 Oktober 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 21 Oktober 2012 s.d. tanggal 19 Desember 2012 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.176/Pen.Pid. B/2012/PN.Btl, tanggal 21 September 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.176 /Pen.Pid/2012/PN.Btl , tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-05/BTL /9/2012 tanggal 10 September 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- /BT/2012 tanggal 26 November 2012, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ROHYANTO Bin JAINUDIN, PAMIADI Bin WAGI, HANDOKO Bin KASELAN, NGADIMAN Bin BIBIT** secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana perjudian” sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama **5 (lima) bulan dipotong** selama terdakwa dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah meja karambol
- 13 (tiga belas) biji karambol
- 1 (Satu) set kartu remi merk Jitak

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya agar memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan para terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ROHYANTO Bin JAINUDIN** bersama sama dengan terdakwa **PAMIADI Bin WAGI**, terdakwa **HANDOKO Bin KASELAN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **NGADIMAN Bin BIBIT** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Desa Bulurejo RT 02 Dusun I Blok B-2 Kec Mentewe Kab Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *turut serta main judi sebagai pencaharian*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ROHYANTO Bin JAINUDIN** bersama sama dengan terdakwa **PAMIADI Bin WAGI**, terdakwa **HANDOKO Bin KASELAN** , terdakwa **NGADIMAN Bin BIBIT** melakukan judi karambol sebagai pencaharian dengan cara duduk memutar dan saling berhadapan dengan menggunakan alat 1(satu) set karambol dan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya pertama biji karambol sudah disusun ditengah meja karambol, kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan kepada para terdakwa selanjutnya para terdakwa mendapatkan enam kartu namun dibagikan kartunya masing masing pemain tiga kartu pertama dan kartu diputar dibagikan kepada para terdakwa masing masing tiga kartu lagi, jadi kartu para terdakwa berjumlah enam kartu, setelah kartu dibagi oleh salah satu terdakwa kepada para terdakwa selanjutnya para terdakwa berlomba untuk memasukan biji karambol sesuai nomor kartu remi yang di pegang oleh para terdakwa dan siapa yang cepat habis kartunya adalah pemenangnya, dan siapa yang menang dalam salah satu putaran mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari masing masing pemain yang kalah, sehingga permainan judi dengan menggunakan karambol dan kartu remi tersebut sifatnya hanya untung untungan dan tidak memerlukan keahlian ataupun ketrampilan khusus, kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi SUPRAPTO dan saksi HERI KISWANTO (Keduanya Anggota Polsek Mentewe) selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mentewe untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **ROHYANTO Bin JAINUDIN** bersama sama dengan terdakwa **PAMIADI Bin WAGI**, terdakwa **HANDOKO Bin KASELAN**, terdakwa **NGADIMAN Bin BIBIT** bermain judi dengan menggunakan karambol dan kartu remi tersebut tidak ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-3 Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ROHYANTO Bin JAINUDIN** bersama sama dengan terdakwa **PAMIADI Bin WAGI**, terdakwa **HANDOKO Bin KASELAN**, terdakwa **NGADIMAN Bin BIBIT** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2012 , bertempat di Desa Bulurejo RT 02 Dusun I Blok B-2 Kec Mentewe Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan ketentuan tersebut pada pasal 303, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ROHYANTO Bin JAINUDIN** bersama sama dengan terdakwa **PAMIADI Bin WAGI**, terdakwa **HANDOKO Bin KASELAN**, terdakwa **NGADIMAN Bin BIBIT** melakukan judi karambol dengan cara duduk memutar dan saling berhadapan dengan menggunakan alat 1(satu) set karambol dan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya pertama biji karambol sudah disusun ditengah meja karambol, kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan kepada para terdakwa selanjutnya para terdakwa mendapatkan enam kartu namun dibagikan kartunya masing masing pemain tiga kartu pertama dan kartu diputar dibagikan kepada para terdakwa masing masing tiga kartu lagi, jadi kartu para terdakwa berjumlah enam kartu, setelah kartu dibagi oleh salah satu terdakwa kepada para terdakwa selanjutnya para terdakwa berlomba untuk memasukan biji karambol sesuai nomor kartu remi yang di pegang oleh para terdakwa dan siapa yang cepat habis kartunya adalah pemenangnya, dan siapa yang menang dalam salah satu putaran mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari masing masing pemain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, sehingga permainan judi dengan menggunakan karambol dan kartu remi tersebut sifatnya hanya untung untungan dan tidak memerlukan keahlian ataupun ketrampilan khusus, kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi SUPRAPTO dan saksi HERI KISWANTO (Keduanya Anggota Polsek Mentewe) selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mentewe untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **ROHYANTO Bin JAINUDIN** bersama sama dengan terdakwa **PAMIADI Bin WAGI**, terdakwa **HANDOKO Bin KASELAN**, terdakwa **NGADIMAN Bin BIBIT** bermain judi dengan menggunakan karambol dan kartu remi tersebut tidak ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, para terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi NGASMANI Bin SAPAN

- Bahwa waktu dan tempat terjadinya perjudian tersebut pada Hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam 21.00 wita di warung milik saksi Desa Bulu Rejo Rt. 02 Dusun. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan yang melakukan perjudian tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan meja Karambol dan dengan kartu remi.
 - Bahwa benar, saksi berada diwarung sdang menonton TV dan yang menangkap para terdakwa yakni petugas Polsek Mantewe yang sedang melakukan Pekat.
 - Bahwa benar, cara para terdakwa bermain judi yakni pertama kartu Remi dibagi kemudian secara bergantian menyentil biji Karambol diarahkan ke biji karambol yang disusun ditengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja karambol kemudian dimasukkan kedalam lubang meja karambol sesuai dengan kartu yang dibagikan dan taruhannya setiap orang membayar Rp. 5.000,- dalam 1 (satu) putaran dan siapa yang gim duluan itu yang menang.

- Bahwa benar, saksi yang memiliki meja Karambol tersebut sudah \pm 1 (satu) tahun dan tujuan saksi hanya untuk hiburan saja bukan untuk menyediakan orang bermain judi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi HERI KISWANTO Bin DJUMADI

- Bahwa benar, terjadinya perjudian tersebut pada Hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam 21.00 wita di warung milik saksi NGASMANI Desa Bulu Rejo Rt. 02 Dusun. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan yang melakukan perjudian tersebut adalah para terdakwa dengan menggunakan meja karambol dan kartu remi ;
- Bahwa benar, pada saat mengamankan para terdakwa tersebut saksi bersama rekan kerja yang bertugas diPolsek Mantewe sedang melakukan Patrol Sikat Intan 2012 mengamankan para terdakwa yang ada diatas dan bawah meja karambol tersebut adalah kartu Remi dan Uang sebanyak Rp. 77.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar, Uang yang saksi temukan pada Meja Karambol sebanyak Rp. 77.000,- adalah milik para terdakwa, Uang sebesar Rp. 17.000,- milik terdakwa ROHYANTO, Uang sebesar Rp. 10.000,- milik terdakwa NGADIMAN, dan Uang sebesar Rp. 50.000,- milik terdakwa HANDOKO.
- Bahwa benar, system permainan Judi tersebut adalah pertama para pemain membagikan kartu Remi sebanyak 6 (enam) lembar masing – masing pemain kemudian siapa yang terlebih dahulu memasukkan biji karambol sesuai kartu yang dipegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu lah pemenangnya dan akan mendapat bayaran Rp. 5.000,- dari setiap pemain.

- Bahwa benar, posisi para terdakwa dengan arah jarum jam adalah Posisi pukul 12.00 adalah terdakwa HANDOKO, posisi pukul 03.00 adalah terdakwa ROHYANTO, posisi pukul 06.00 adalah terdakwa PAMIADI dan posisi pukul 09.00 adalah terdakwa NGADIMAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya :

3.Saksi SUPRAPTO Bin MIARJO, :

- Bahwa benar, terjadinya perjudian tersebut pada Hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam 21.00 wita di warung milik saksi NGASMANI Desa Bulu Rejo Rt. 02 Dusun. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan yang melakukan perjudian tersebut adalah para terdakwa dengan menggunakan meja karambol dan kartu remi.
- Bahwa benar, pada saat mengamankan para terdakwa tersebut saksi bersama rekan kerja yang bertugas diPolsek Mantewe yaitu saksi HERI KISWANTO sedang melakukan Patrol Sikat Intan 2012 mengamankan para terdakwa yang ada diatas dan bawah meja karambol tersebut adalah kartu Remi dan Uang sebanyak Rp. 77.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar, Uang yang saksi temukan pada Meja Karambol sebanyak Rp. 77.000,- adalah milik para terdakwa, Uang sebesar Rp. 17.000,- milik terdakwa ROHYANTO, Uang sebesar Rp. 10.000,- milik terdakwa NGADIMAN, dan Uang sebesar Rp. 50.000,- milik terdakwa HANDOKO.
- Bahwa benar, system permainan Judi tersebut adalah pertama para pemain membagikan kartu Remi sebanyak 6 (enam) lembar masing – masing pemain kemudian siapa yang terlebih dahulu memasukkan biji karambol sesuai kartu yang dipegang itu lah pemenangnya dan akan mendapat bayaran Rp. 5.000,- dari setiap pemain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, posisi para terdakwa dengan arah jarum jam adalah posisi pukul 12.00 adalah terdakwa HANDOKO, posisi pukul 03.00 adalah terdakwa ROHYANTO, posisi pukul 06.00 adalah terdakwa PAMIADI dan posisi pukul 09.00 adalah terdakwa NGADIMAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang disumpah didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa-terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ROHYANTO Bin JAINUDIN

- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh Petugas sewaktu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam 23.00 wita, di Warung saksi NGASMANI di Desa Bulurejo Blok B2 Rt. 02 Dusun. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan Permainan Karambol dan Kartu Remi ;
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi kerambol bersama dengan terdakwa PAMIADI, terdakwa NGADIMAN, dan terdakwa HANDOKO ;
- Bahwa benar, yang pertama kali mengajak untuk bermain judi karambol adalah terdakwa sendiri, sewaktu terdakwa sedang di warung saksi NGASMANI sambil minum – minum kopi, kemudian datang terdakwa PAMIADI, terdakwa NGADIMAN, dan terdakwa HANDOKO kemudian terdakwa mengajak untuk bermain judi Karambol dengan menggunakan Kartu Remi serta taruhan dengan menggunakan Uang ;
- Bahwa benar, sebelum permainan dimulai, pertama Biji karambol sudah disusun ditengah meja karambol tersebut, kemudian kartu remi di kocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain, masing – masing pemain mendapat enam kartu namun dibagikan kartunya masing – masing tiga kartu pertama dan kartu diputar dibagikan kepada masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kartu lagi, jadi kartu setiap pemain berjumlah enam kartu, setelah kartu sudah terbagi selanjutnya setiap pemain berlomba untuk memasukkan biji karambol sesuai nomor di kartu remi yang dipegang oleh setiap pemain dan siapa yang memasukkan biji karambol sesuai kartu remi yang dipegang nya cepat habis maka dia sebagai pemenang dalam permainan judi karambol tersebut dan dalam setiap game atau putaran yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari setiap pemain ;

- Bahwa benar, posisi duduk disebelah kiri terdakwa di meja karambol adalah terdakwa PAMIADI, sebelah kirinya terdakwa NGADIMAN selanjutnya terdakwa HANDOKO ;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa beserta terdakwa yang lainnya diamankan oleh petugas, permainan judi karambol yang dimainkan sudah 3 (tiga) kali game/putaran, dan yang menjadi pemenang pertama terdakwa PAMIADI, game kedua terdakwa NGADIMAN dan am ketiga terdakwa HANDOKO dan pada saat permainan putaran ke empat game, terdakwa dan terdakwa lainnya sudah tertangkap petugas ;
- Bahwa benar, dalam setiap putaran / game pemenang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tiga pemain dan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) langsung dikasihkan kepada pemenang dari masing – masing pemain yang kalah ;
- Bahwa benar, Uang sebanyak Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan petugas diatas dan dibawah Meja Karambol adalah milik terdakwa sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kemudian milik terdakwa NGADIMAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan milik terdakwa HANDOKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, setahu terdakwa memang saksi NGASMANI sebagai pemilik warung yang mempunyai dan menyediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meja Karambol di warungnya tidak untuk permainan judi, hanya untuk hiburan saja diwarung miliknya, apabila memang permainan karambol tersebut dijadikan ajang perjudian itu hanya masing – masing pemain saja dan pemilik tidak memungut bayaran ;

- Bahwa benar, dalam permainan judi karambol tersebut terdakwa dan terdakwa lainnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik meja karambol, karena kalau meminta ijin jelas tidak diperbolehkan main karambol di warung tersebut ;

Terdakwa II HANDOKO Bin KASELAN

- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh Petugas sewaktu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam 23.00 wita, di Warung saksi NGASMANI di Desa Bulurejo Blok B2 Rt. 02 Dusun. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan Permainan Karambol dan Kartu Remi ;
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi karambol bersama dengan terdakwa PAMIADI, terdakwa NGADIMAN, dan terdakwa ROHYANTO ;
- Bahwa benar, yang pertama kali mengajak untuk bermain judi karambol adalah terdakwa sendiri, sewaktu terdakwa sedang di warung saksi NGASMANI sambil minum – minum kopi, sudah ada terdakwa PAMIADI, terdakwa NGADIMAN, dan terdakwa ROHYANTO sedang menyusun biji karambol di meja tersebut, tanpa disuruh terdakwa langsung ikut duduk dan ikut bermain judi karambol ;
- Bahwa benar, sebelum permainan dimulai, pertama Biji karambol sudah disusun ditengah meja karambol tersebut, kemudian kartu remi di kocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain, masing – masing pemain mendapat enam kartu namun dibagikan kartunya masing – masing tiga kartu pertama dan kartu diputar dibagikan kepada masing – masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kartu lagi, jadi kartu setiap pemain berjumlah enam kartu, setelah kartu sudah terbagi selanjutnya setiap pemain berlomba untuk memasukkan biji karambol sesuai nomor di kartu remi yang dipegang oleh setiap pemain dan siapa yang memasukkan biji karambol sesuai kartu remi yang dipegang nya cepat habis maka dia sebagai pemenang dalam permainan judi karambol tersebut dan dalam setiap game atau putaran yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari setiap pemain ;

- Bahwa benar, posisi duduk disebelah kiri terdakwa di meja karambol adalah terdakwa ROHYANTO, sebelah kirinya terdakwa PAMIADI selanjutnya terdakwa NGADIMAN ;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa beserta terdakwa yang lainnya diamankan oleh petugas, permainan judi karambol yang dimainkan sudah 3 (tiga) kali game/putaran, dan yang menjadi pemenang pertama terdakwa PAMIADI, game kedua terdakwa NGADIMAN dan game ketiga terdakwa HANDOKO dan pada saat permainan putaran ke empat game, terdakwa dan terdakwa lainnya sudah tertangkap petugas ;
- Bahwa benar, dalam setiap putaran / game pemenang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tiga pemain dan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) langsung dikasihkan kepada pemenang dari masing – masing pemain yang kalah ;
- Bahwa benar, Uang sebanyak Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan petugas diatas dan dibawah Meja Karambol adalah milik terdakwa sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kemudian milik terdakwa NGADIMAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, setahu terdakwa memang saksi NGASMANI sebagai pemilik warung yang mempunyai dan menyediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meja Karambol di warungnya tidak untuk permainan judi, hanya untuk hiburan saja diwarung miliknya, apabila memang permainan karambol tersebut dijadikan ajang perjudian itu hanya masing – masing pemainnya saja dan pemilik tidak memungut bayaran ;

- Bahwa benar, dalam permainan judi karambol tersebut terdakwa dan terdakwa lainnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik meja karambol, karena kalau meminta ijin jelas tidak diperbolehkan main karambol di warung tersebut ;

Terdakwa III NGADIMAN Bin BIBIT

- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh Petugas sewaktu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam 23.00 wita, di Warung saksi NGASMANI di Desa Bulurejo Blok B2 Rt. 02 Dusun. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan Permainan Karambol dan Kartu Remi ;
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi karambol bersama dengan terdakwa ROHYANTO, terdakwa PAMIADI, dan terdakwa HANDOKO ;
- Bahwa benar, yang pertama kali mengajak untuk bermain judi karambol adalah terdakwa ROHYANTO sewaktu terdakwa ROHYANTO sedang di warung saksi NGASMANI sambil minum – minum kopi, dan terdakwa berada diwarung tersebut bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa PAMIADI dan terdakwa ROHYANTO mengajak untuk bermain judi karambol dan tidak lama kemudian dating terdakwa HANDOKO selanjutnya terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan permainan judi karambol ;

- Bahwa benar, sebelum permainan dimulai, pertama Biji karambol sudah disusun ditengah meja karambol tersebut, kemudian kartu remi di kocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain, masing – masing pemain mendapat enam kartu namun dibagikan kartunya masing – masing tiga kartu pertama dan kartu diputar dibagikan kepada masing – masing tiga kartu lagi, jadi kartu setiap pemain berjumlah enam kartu, setelah kartu sudah terbagi selanjutnya setiap pemain berlomba untuk memasukkan biji karambol sesuai nomor di kartu remi yang dipegang oleh setiap pemain dan siapa yang memasukkan biji karambol sesuai kartu remi yang dipegang nya cepat habis maka dia sebagai pemenang dalam permainan judi karambol tersebut dan dalam setiap game atau putaran yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari setiap pemain ;
- Bahwa benar, posisi duduk disebelah kiri terdakwa di meja karambol adalah terdakwa HANDOKO, sebelah kirinya terdakwa ROHYANTO, selanjutnya terdakwa PAMIADI ;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa beserta terdakwa yang lainnya diamankan oleh petugas, permainan judi karambol yang dimainkan sudah 3 (tiga) kali game/putaran, dan yang menjadi pemenang pertama terdakwa HANDOKO, game kedua terdakwa sendiri dan game ketiga terdakwa PAMIADI dan pada saat permainan putaran ke empat game, terdakwa dan terdakwa lainnya sudah tertangkap petugas.
- Bahwa benar, dalam setiap putaran / game pemenang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari tiga pemain dan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) langsung dikasihkan kepada pemenang dari masing – masing pemain yang kalah ;

- Bahwa benar, Uang sebanyak Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan petugas diatas dan dibawah Meja Karambol adalah milik terdakwa sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kemudian milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan milik terdakwa HANDOKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, setahu terdakwa memang saksi NGASMANI sebagai pemilik warung yang mempunyai dan menyediakan Meja Karambol di warungnya tidak untuk permainan judi, hanya untuk hiburan saja diwarung miliknya, apabila memang permainan karambol tersebut dijadikan ajang perjudian itu hanya masing – masing pemainnya saja dan pemilik tidak memungut bayaran ;
- Bahwa benar, dalam permainan judi karambolm tersebut terdakwa dan terdakwa lainnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik meja karambol, karena kalau meminta ijin jelas tidak diperbolehkan main karambol di warung tersebut ;

Terdakwa IV. PAMIADI Bin WAGI

- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh Petugas sewaktu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam 23.00 wita, di Warung saksi NGASMANI di Desa Bulurejo Blok B2 Rt. 02 Dusun. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan Permainan Karambol dan Kartu Remi ;
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi kerambol bersama dengan terdakwa ROHYANTO, terdakwa NGADIMAN, dan terdakwa HANDOKO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang pertama kali mengajak untuk bermain judi karambol adalah terdakwa ROHYANTO sewaktu terdakwa ROHYANTO sedang di warung saksi NGASMANI sambil minum – minum kopi, dan terdakwa berada diwarung tersebut bersama terdakwa NGADIMAN dan terdakwa ROHYANTO mengajak untuk bermain judi karambol dan tidak lama kemudian dating terdakwa HANDOKO selanjutnya terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan permainan judi karambol ;
- Bahwa benar, sebelum permainan dimulai, pertama Biji karambol sudah disusun ditengah meja karambol tersebut, kemudian kartu remi di kocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain, masing – masing pemain mendapat enam kartu namun dibagikan kartunya masing – masing tiga kartu pertama dan kartu diputar dibagikan kepada masing – masing tiga kartu lagi, jadi kartu setiap pemain berjumlah enam kartu, setelah kartu sudah terbagi selanjutnya setiap pemain berlomba untuk memasukkan biji karambol sesuai nomor di kartu remi yang dipegang oleh setiap pemain dan siapa yang memasukkan biji karambol sesuai kartu remi yang dipegang nya cepat habis maka dia sebagai pemenang dalam permainan judi karambol tersebut dan dalam setiap game atau putaran yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari setiap pemain ;
- Bahwa benar, posisi duduk disebelah kiri terdakwa di meja karambol adalah terdakwa NGADIMAN, sebelah kirinya terdakwa HANDOKO, selanjutnya terdakwa ROHYANTO.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa beserta terdakwa yang lainnya diamankan oleh petugas, permainan judi karambol yang dimainkan sudah 3 (tiga) kali game/putaran, dan yang menjadi pemenang pertama terdakwa HANDOKO, game kedua terdakwa sendiri dan game ketiga terdakwa sendiri dan pada saat permainan putaran ke empat game, terdakwa dan terdakwa lainnya sudah tertangkap petugas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam setiap putaran / game pemenang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tiga pemain dan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) langsung dikasihkan kepada pemenang dari masing – masing pemain yang kalah ;
- Bahwa benar, Uang sebanyak Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan petugas diatas dan dibawah Meja Karambol adalah milik terdakwa sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kemudian milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan milik terdakwa HANDOKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, setahu terdakwa memang saksi NGASMANI sebagai pemilik warung yang mempunyai dan menyediakan Meja Karambol di warungnya tidak untuk permainan judi, hanya untuk hiburan saja diwarung miliknya, apabila memang permainan karambol tersebut dijadikan ajang perjudian itu hanya masing – masing pemainnya saja dan pemilik tidak memungut bayaran.
- Bahwa benar, dalam permainan judi karambol tersebut terdakwa dan terdakwa lainnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik meja karambol, karena kalau meminta ijin jelas tidak diperbolehkan main karambol di warung tersebut ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja karambol, 13 (tiga belas) biji karambol, 1 (Satu) set kartu remi merk Jitak , telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian sewaktu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam 23.00 wita, di Warung saksi NGASMANI di Desa Bulurejo Blok B2 Rt. 02 Dusun. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan Permainan Karambol dan Kartu Remi ;
- Bahwa benar, sewaktu petugas kepolisian datang melakukan penangkapan bermain judi karambol antara lain terdakwa Pamiadi Bin Ngawi , terdakwa ROHYANTO, terdakwa NGADIMAN, dan terdakwa HANDOKO ;
- Bahwa benar, yang pertama kali mengajak untuk bermain judi karambol adalah terdakwa ROHYANTO sewaktu terdakwa ROHYANTO sedang di warung saksi NGASMANI sambil minum – minum kopi, dan terdakwa berada diwarung tersebut bersama terdakwa NGADIMAN dan terdakwa ROHYANTO mengajak untuk bermain judi karambol dan tidak lama kemudian datang terdakwa HANDOKO selanjutnya terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan permainan judi karambol ;
- Bahwa benar adapun cara permainan Judi karambol yaitu pertama Biji karambol sudah disusun ditengah meja karambol tersebut, kemudian kartu remi di kocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain, masing – masing pemain mendapat enam kartu namun dibagikan kartunya masing – masing tiga kartu pertama dan kartu diputar dibagikan kepada masing – masing tiga kartu lagi, jadi kartu setiap pemain berjumlah enam kartu, setelah kartu sudah terbagi selanjutnya setiap pemain berlomba untuk memasukkan biji karambol sesuai nomor di kartu remi yang dipegang oleh setiap pemain dan siapa yang memasukkan biji karambol sesuai kartu remi yang dipegang nya cepat habis maka dia sebagai pemenang dalam permainan judi karambol tersebut dan dalam setiap game atau putaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari setiap pemain ;

- Bahwa benar, posisi duduk disebelah kiri terdakwa di meja karambol adalah terdakwa NGADIMAN, sebelah kirinya terdakwa HANDOKO, selanjutnya terdakwa ROHYANTO.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa beserta terdakwa yang lainnya diamankan oleh petugas, permainan judi karambol yang dimainkan sudah 3 (tiga) kali game/putaran, dan yang menjadi pemenang pertama terdakwa HANDOKO, game kedua terdakwa sendiri dan game ketiga terdakwa sendiri dan pada saat permainan putaran ke empat game, terdakwa dan terdakwa lainnya sudah tertangkap petugas ;
- Bahwa benar, dalam setiap putaran / game pemenang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tiga pemain dan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) langsung dikasihikan kepada pemenang dari masing – masing pemain yang kalah ;
 - Bahwa benar, Uang sebanyak Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan petugas diatas dan dibawah Meja Karambol adalah milik terdakwa sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kemudian milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan milik terdakwa HANDOKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, setahu terdakwa memang saksi NGASMANI sebagai pemilik warung yang mempunyai dan menyediakan Meja Karambol di warungnya tidak untuk permainan judi, hanya untuk hiburan saja diwarung miliknya, apabila memang permainan karambol tersebut dijadikan ajang perjudian itu hanya masing – masing pemainnya saja dan pemilik tidak memungut bayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam permainan judi karambol tersebut terdakwa dan terdakwa lainnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik meja karambol, karena kalau meminta ijin jelas tidak diperbolehkan main karambol di warung tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar **pasal 303 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Subsider melanggar Pasal pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair melanggar pasal **pasal 303 ayat 1 ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka yang dikenakan kepada para terdakwa adalah hukuman pasal 303 bis ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303;
- 3 Turut melakukan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur “barang siapa” mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa I. **ROHYANTO Bin JAINUDIN, terdakwa II. PAMIADI Bin WAGI, terdakwa III. HANDOKO Bin KASELAN dan terdakwa IV. NGADIMAN Bin BIBIT** yang identitas sebagaimana telah dibenarkan dalam surat dakwaan yang mana dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan para terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas para terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian sewaktu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam 23.00 wita, di Warung saksi NGASMANI di Desa Bulurejo Blok B2 Rt. 02 Dusun. 01 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan dalam permainan judi tersebut para terdakwa menggunakan Permainan Karambol dan Kartu Remi , adapun cara permainan judia karambol yaitu pertama Biji karambol sudah disusun ditengah meja karambol tersebut, kemudian kartu remi di kocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain, masing – masing pemain mendapat enam kartu namun dibagikan kartunya masing – masing tiga kartu pertama dan kartu diputar dibagikan kepada masing – masing tiga kartu lagi, jadi kartu setiap pemain berjumlah enam kartu, setelah kartu sudah terbagi selanjutnya setiap pemain berlomba untuk memasukkan biji karambol sesuai nomor di kartu remi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh setiap pemain dan siapa yang memasukkan biji karambol sesuai kartu remi yang dipegang nya cepat habis maka dia sebagai pemenang dalam permainan judi karambol tersebut dan dalam setiap game atau putaran yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari setiap pemain , dimana posisi duduk disebelah kiri terdakwa Pamiadi meja karambol adalah terdakwa NGADIMAN, sebelah kirinya terdakwa HANDOKO, selanjutnya terdakwa ROHYANTO ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa saat melakukan permainan judi karambol yang dimainkan sudah 3 (tiga) kali game/putaran, dan yang menjadi pemenang pertama terdakwa HANDOKO, dan dalam dalam setiap putaran / game pemenang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tiga pemain dan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) langsung dikasihikan kepada pemenang dari masing – masing pemain yang kalah , bahwa Uang sebanyak Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan petugas diatas dan dibawah Meja Karambol adalah milik terdakwa Rohyanto sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kemudian milik terdakwa Pamiadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan milik terdakwa HANDOKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi NGASMANI sebagai pemilik warung yang mempunyai dan menyediakan Meja Karambol di warungnya tidak untuk permainan judi, hanya untuk hiburan saja diwarung miliknya, apabila memang permainan karambol tersebut dijadikan ajang perjudian itu hanya masing – masing pemainnya saja dan pemilik tidak memungut bayaran dan pada saat para terdakwa ditangkap sedang bermain judi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303 telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata “ bersama-sama melakukan” peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan sewaktu petugas kepolisian datang melakukan penangkapan bermain judi kerambol antara lain terdakwa Pamiadi Bin Ngawi , terdakwa ROHYANTO, terdakwa NGADIMAN, dan terdakwa HANDOKO , dan yang pertama kali mengajak untuk bermain judi karambol adalah terdakwa ROHYANTO sewaktu terdakwa ROHYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di warung saksi NGASMANI sambil minum – minum kopi, dan terdakwa berada diwarung tersebut bersama terdakwa NGADIMAN dan terdakwa ROHYANTO mengajak untuk bermain judi karambol dan tidak lama kemudian datang terdakwa HANDOKO selanjutnya terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan permainan judi karambol;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa saat melakukan permainan judi karambol yang dimainkan sudah 3 (tiga) kali game/putaran, dan yang menjadi pemenang pertama terdakwa HANDOKO, dan dalam dalam setiap putaran / game pemenang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tiga pemain dan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) langsung dikasihikan kepada pemenang dari masing – masing pemain yang kalah, bahwa Uang sebanyak Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan petugas diatas dan dibawah Meja Karambol adalah milik terdakwa Rohyanto sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kemudian milik terdakwa Pamiadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan milik terdakwa HANDOKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Turut melakukan perbuatan itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikualifikasikan tindak pidana “ Turut serta bermain judi“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri para terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adalah uang taruhan bermain judi milik para terdakwa oleh karena ada nilai ekonomisnya maka akan dirampas untuk negara dan terhadap 1 (satu) buah meja karambol, 13 (tiga belas) biji karambol, 1 (Satu) set kartu remi merk Jitak, adalah alat yang digunakan para terdakwa bermain judi dan tidak dapat digunakan lagi maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkna pidana kepada para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Mengingat akan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **terdakwa I. ROHYANTO Bin JAINUDIN, terdakwa II. PAMIADI Bin WAGI, terdakwa III. HANDOKO Bin KASELAN dan terdakwa IV. NGADIMAN Bin BIBIT**
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah meja karambol
- 13 (tiga belas) biji karambol
- 1 (Satu) set kartu remi merk Jitak

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- Membebani biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 4 Desember 2012 , oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH , sebagai Hakim Ketua, VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH dan HARRIES KONSTITUANTO,SH.M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh H.FAHRUL RIFANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , dengan dihadiri oleh ARI PRASTYA PANCA ATMAJA,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri batulicin serta dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

FIDIYAWAN SATRIANTORO

HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn

Panitera Pengganti

H.FAHRUL RIFANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)